



P U T U S A N

Nomor 18 /PDT /2018 /PT.TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

DJOKSAN RONALD PITTA, Umur 43 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pendidikan SMA, Bangsa Indonesia, berkedudukan di Desa Togola Sanger RT.004/ Kec. Ibu Tengah. Kab. Hal-Bar dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MAN MIRADJI, SH** beralamat di Jl. Pekuburan Auliyah RT.04/RW.02 Kelurahan Fitu Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Mei 2018 Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula PENGUGAT ;**

M E L A W A N

DESY SANDI KALOCA, Umur 41 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Bangsa Indonesia, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Desa Idam Gamlamo RT.004. Kecamatan Sahu Timur, Halmahera Barat selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula TERGUGAT;**

Halaman 1 dari 5 halaman putusan No.18/PDT/2018/PTTTE



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 18/PDT/2018/PT.TTE tertanggal 7 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Tte tanggal 23 April 2018 serta surat surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 23 April 2018 Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Tte, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.301.000; (dua juta tiga ratus satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding tanggal 7 Mei 2018, Nomor 7/Pdt.Banding/2018/PN.Tte, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding / semula Tergugat pada tanggal 9 Mei 2018;

Membaca Memori Banding tertanggal 14 Mei 2018, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 14 Mei 2018, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding / semula Tergugat pada tanggal 15 Mei 2018;

Membaca kontra memori banding tertanggal 21 Mei 2018, yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 21 Mei 2018, dan



kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pembanding /semula Kuasa Penggugat pada tanggal 22 Mei 2018;

Membaca Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Kuasa Pembanding semula / Kuasa Penggugat, pada tanggal 14 Mei 2018 dan kepada Terbanding /semula Tergugat pada tanggal 11 Mei 2018, Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Tte;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Pembanding/ semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima dan selanjutnya diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 4/Pdt.G/2018/PN.Tte, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding/ Penggugat dan surat Kontra Memori banding yang diajukan oleh Terbanding/Tergugat, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 23 April 2018 Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Tte dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding tetap dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.49 Tahun 2009, serta Rbg dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 23 April 2018 Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Tte, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000. (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari : Senin tanggal 9 Juli 2018 oleh Kami **HERU MUSTOFA,SH.MH**, selaku Ketua Majelis, **SAUR SITINDAON,SH.M.Hum** dan **NATHAN LAMBE,SH.MH** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut

Halaman 4 dari 5 halaman putusan No.18/PDT/2018/PTTTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **SENIN, tanggal 16 JULI 2018** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **NAHRA HUSEN,SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAUR SITINDAON,SH.M.Hum

HERU MUSTOFA,SH.MH

NATHAN LAMBE,SH.MH

Panitera Pengganti

NAHRA HUSEN ,SH.

Perincian Biaya :

- Biaya Meterai	Rp.	6.000.-
- Biaya Redaksi	Rp.	5.000.-
- Biaya Proses	Rp.	139.000.-
Jumlah		Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)



SALINAN RESMI INI SESUAIASLINYA
PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA
PANITERA,

(A. H A I R, S H)
NIP. 19611110199003 1002.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)